

Harmonisasi Norma Adat dan Syariat Islam Terhadap Tradisi *Kawin Boyong* di Desa Sembung Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban

Fina Mawahib

Universitas Islam Malang, Indonesia
mawahibfina0@gmail.com

Abstract

Kawin Boyong (marriage) is a traditional custom still preserved by the people of Sembung Village, Parengan District, Tuban Regency, where the prospective husband temporarily resides at the prospective wife's house before the marriage ceremony. This tradition arises from the belief in Javanese weton calculations, which are the basis for determining the suitability of the wedding day. However, when examined from an Islamic legal perspective, the nikah boyong tradition contains elements of khalwat (being alone between a man and a woman who are not mahram). In Islam, khalwat is forbidden because it can potentially lead to sin and acts close to adultery. The purpose of this study was to analyze the practice of the nikah boyong tradition in Sembung Village based on customary law and Islamic law. The study was conducted using a qualitative approach through observation, interviews, and comparative analysis. Primary data were obtained from four informants, namely traditional leaders, religious leaders, and the prospective bride and groom, and were supported by secondary data in the form of relevant book and journal articles. Then, the data were analyzed using thematic analysis and data validation techniques were carried out using member checking. The research found that, from a customary law perspective, the nikah boyong tradition is viewed as a means to prevent future marriage mates from misfortune or disaster. Meanwhile, Islamic law considers the practice of nikah boyong to have the potential to lead to khalwat (independent interaction) that could lead to adultery. Therefore, nikah boyong should ideally be carried out in a limited, monitored manner, and in accordance with religious norms to maintain the sanctity of marriage and family honor. Therefore, this tradition can be modified by shortening the length of stay, collaborating with traditional, religious, and family leaders, or replacing physical presence with symbolic ones to maintain cultural value without violating religious norms.

Keywords: *Boyong Marriage; Customary Law; Islamic Law; Maqashid Al-Syari'ah; Legal Pluralism*

Abstrak

Kawin boyong merupakan salah satu tradisi adat yang masih dilestarikan oleh masyarakat Desa Sembung Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, di mana calon suami tinggal sementara di rumah calon istri sebelum dilangsungkannya akad nikah. Tradisi ini muncul dari keyakinan terhadap perhitungan weton jawa, yang menjadi dasar dalam menentukan kecocokan hari pelaksanaan pernikahan. Namun, apabila ditelaah dari sudut pandang hukum Islam, tradisi kawin boyong mengandung unsur khalwat (berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram). Dalam Islam khalwat hukumnya haram karena dapat berpotensi maksiat dan perbuatan yang mendekati zina. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis praktik tradisi kawin boyong di Desa Sembung berdasarkan pandangan hukum adat dan hukum Islam. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara dan analisis komparatif. Data primer diperoleh dari empat informan, yaitu tokoh adat, tokoh agama serta calon pengantin dan

diperkuat data sekunder berupa penelitian, buku dan jurnal yang relevan. Kemudian data dianalisis menggunakan analisis tematik dan teknik validasi data dilakukan dengan *member checking*. Hasil penelitian menemukan dalam perspektif hukum adat, tradisi *kawin boyong* dipandang sebagai sarana untuk menghindarkan calon pasangan dari kesialan atau musibah dalam rumah tangga di masa depan. Sedangkan, hukum Islam menilai praktik *kawin boyong* berpotensi menimbulkan *khalwat* atau interaksi bebas yang mendekatkan diri pada zina. Maka, *kawin boyong* idealnya dijalankan secara terbatas, terpantau, dan selaras dengan norma agama demi menjaga kesucian pernikahan dan kehormatan keluarga. Sehingga tradisi ini dapat dimodifikasi seperti memperpendek masa tinggal, kolaborasi tokoh adat, agama, dan keluarga atau mengganti kehadiran fisik dengan simbolik agar tetap bernilai budaya tanpa melanggar norma agama.

Kata Kunci: Kawin Boyong; Hukum Adat; Hukum Islam; Maqashid Al-Syari'ah; Pluralisme Hukum

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya, khususnya dalam ranah adat pernikahan, menghadirkan beragam praktik yang masih lestari hingga saat ini. Pernikahan dalam perspektif hukum adat tidak semata-mata dianggap sebagai hubungan legal antara laki-laki dan perempuan, melainkan juga sebagai proses penyatuan dua keluarga besar yang sarat dengan nilai-nilai simbolik, adat istiadat dan kearifan lokal. Oleh karena itu, bentuk-bentuk dan sistem pernikahan adat di Indonesia sangat beragam. Masing-masing sistem tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi selalu terkait dengan struktur sosial, sistem kekerabatan dan nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat setempat (Damayanti, Diviani & Daffa, 2025). Seperti halnya tradisi pernikahan di Desa Sembung, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, adalah tradisi *kawin boyong*. Tradisi ini menandai kebiasaan calon mempelai laki-laki untuk tinggal serumah dengan keluarga calon istri sebelum dilangsungkannya akad nikah. Dalam perspektif lokal, praktik ini dianggap penting untuk mempererat tali silaturahmi antar keluarga dan sebagai bentuk persiapan adat yang matang menjelang pernikahan. Pengangkatan tradisi *kawin boyong* sebagai objek penelitian dilatarbelakangi oleh beberapa faktor penting.

Pertama, keberadaan tradisi ini yang masih eksis dalam kehidupan sosial masyarakat desa menunjukkan relevansi nyata fenomena ini dalam konteks sosial budaya kontemporer. Kedua, Indonesia menerapkan sistem hukum yang pluralistik, yakni hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif negara, yang seringkali berinteraksi dengan dinamika yang kompleks. Tradisi *kawin boyong* berada di persimpangan sistem hukum tersebut, sehingga studi mendalam diperlukan untuk memahami bagaimana ketiganya saling berhubungan, bertentangan, atau mendukung dalam praktik masyarakat.

Ketiga, munculnya berbagai kasus sosial yang berkaitan dengan pergaulan bebas dan kehamilan di luar nikah memberikan urgensi untuk mengkaji tradisi ini sebagai pintu masuk dalam upaya preventif dan edukatif di masyarakat. Untuk memahami fenomena ini secara lebih mendalam, teori pluralisme hukum menjadi salah satu pendekatan sosiologis yang relevan. Griffiths membedakan pluralisme hukum ke dalam dua jenis, yaitu pluralisme hukum kuat dan pluralisme hukum lemah. Dalam konteks pluralisme hukum kuat, setiap sistem hukum baik hukum adat maupun hukum agama (Islam) beroperasi secara otonom dan tidak saling bergantung masyarakat bebas memilih atau menggabungkan sistem hukum yang dianggap paling sesuai untuk menyelesaikan persoalan atau membentuk praktik sosial mereka (Flambonita, 2021). Tradisi *kawin boyong* mencerminkan keberadaan pluralisme hukum yang kuat, karena praktik ini dijalankan oleh masyarakat berdasarkan norma adat lokal yang masih dipegang erat,

tanpa sepenuhnya tunduk pada hukum Islam formal. Meskipun dalam hukum Islam terdapat peluang aturan yang dapat bertentangan dengan praktik tersebut, masyarakat tetap menjalankan *kawin boyong* karena merasa praktik itu sah secara sosial dan memiliki nilai kultural yang tinggi. Menerapkan hukum secara mayoritas tanpa melibatkan dialog kultural dengan praktik lokal seperti *kawin boyong* dapat melemahkan pluralisme hukum, sehingga masyarakat patuh karena tekanan bukan karena kesadaran hukum.

Situasi ini berpotensi menimbulkan perlawanan sosial serta praktik tersembunyi. Maka, diperlukan pendekatan pluralisme hukum yang kuat dengan menciptakan dialog setara antara hukum adat dan Islam. Transformasi sosial yang berhasil harus didukung oleh pendidikan hukum, mediasi budaya, dan strategi persuasif, agar perubahan dapat terjadi tanpa menghilangkan akar tradisi masyarakat (Yanti & Irwansyah, 2023). Sedangkan dalam kerangka hukum Islam, pernikahan merupakan institusi sakral yang memiliki tujuan-tujuan mendasar yang disebut sebagai *maqashid al-syari'ah*.

Yusuf Al-Qardawi menekankan bahwa *maqashid* tidak boleh dipahami secara tekstual semata, tetapi harus dijawabantahkan dalam konteks sosial aktual yang terus berkembang (Rasito & Mahendra, 2022). Lima tujuan utama syariat Islam, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*), menjadi parameter dalam menilai sejauh mana suatu praktik sosial seperti *kawin boyong* dapat dianggap sejalan atau bertentangan dengan semangat syariat. Dengan demikian, pendekatan *maqashid al-syari'ah* berperan penting dalam menilai apakah tradisi ini membawa kemaslahatan (manfaat kolektif) atau justru mengandung *mafsadah* (kerusakan sosial) dalam kehidupan keluarga dan masyarakat (Azhari, 2020).

Tradisi *kawin boyong* mengandung unsur *khalwat* (berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram). Dalam Islam *khalwat* hukumnya haram karena dapat berpotensi maksiat dan perbuatan yang mendekati zina, salah satunya terdapat pada Surat al-Isra' ayat 32 yang berbunyi: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (QS. 17:32). Ayat di atas Allah SWT secara tegas melarang umat Islam untuk tidak hanya meninggalkan perbuatan zina, tetapi juga menghindari segala hal yang dapat membawa seseorang kepada perbuatan tersebut.

Menurut penafsiran Quraish Shihab, larangan janganlah kamu mendekati zina bukan sekadar anjuran menjauh dari zina secara fisik, tetapi lebih luas lagi mencakup larangan untuk tidak mendekati atau terjerumus pada sebab-sebab yang dapat membangkitkan nafsu dan keinginan untuk melakukan zina. Dengan kata lain, ayat ini mengandung makna preventif yang kuat, yakni agar setiap individu dan masyarakat secara kolektif menghindari segala bentuk situasi atau kondisi yang dapat membuka peluang terjadinya pelanggaran moral tersebut (Shihab, 2002).

Pengkajian penelitian terkait pernikahan adat di Indonesia dengan hukum Islam mengalami pro dan kontra, dalam artian budaya pernikahan tersebut ada yang sesuai hukum Islam dan tidak sesuai. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Yuliana & Zafi (2020) yang membahas tentang penggunaan sesaji dalam prosesi pernikahan adat Jawa. Kemudian Juhar & Sar'an (2022) dalam penelitiannya mengungkapkan berdasarkan perspektif hukum Islam terhadap perosesi perkawinan adat melayu tidak ada ketentuan yang melarang prosesi perkawinan tersebut dan tidak melanggar syariat Islam.

Kurob & Sirojuddin (2024) yang menemukan dalam hukum Islam tidak ada yang namanya larangan pernikahan antara masyarakat di dua wilayah tertentu. Larangan perkawinan ini masuk ke dalam '*urf fasid*' atau '*urf*' yang tertolak karena tidak ada landasan yang kuat untuk dapat dijadikan sebagai hukum. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu terkait dengan banyaknya pernikahan adat dari sudut pandang hukum Islam, terdapat perbedaan yang jelas dengan tradisi *kawin boyong* dari segi objek, subjek

dan akar permasalahan. Walaupun secara garis besar sama-sama berfokus pada tradisi kebudayaan yang ditinjau dari segi agama Islam. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk menganalisis praktik tradisi *kawin boyong* di Desa Sembung berdasarkan pandangan hukum adat dan hukum Islam, serta mengeksplorasi strategi pendekatan guna mengharmonisasikan nilai-nilai budaya lokal dengan norma-norma hukum yang berlaku.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan hukum, yang tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan praktik *kawin boyong* dalam hukum adat dan hukum Islam, tetapi juga untuk mencari solusi dialogis dan harmonis dalam menjembatani potensi konflik norma melalui pendekatan pluralisme hukum. Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti hadir sebagai pengamat partisipatif pasif. Artinya, peneliti tidak terlibat langsung dalam praktik adat, tetapi melakukan interaksi terbatas untuk menggali informasi dan memahami dinamika sosial yang berlangsung di masyarakat. Data primer diperoleh melalui empat informan yang terkait dengan praktik *kawin boyong* yang dikakukan dengan wawancara semi-terstruktur seperti tokoh adat, tokoh agama, dan pelaku kawin boyong. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari studi pustaka, yang mencakup literatur fikih klasik dan kontemporer, jurnal ilmiah, buku, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Proses pengumpulan data dimulai dengan penyusunan panduan wawancara sebagai instrumen dasar. Teknik analisis data menggunakan *thematic analysis* yang merupakan salah satu cara untuk menganalisa data dengan tujuan untuk mengidentifikasi pola atau untuk menemukan tema melalui data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Cara ini merupakan metode yang sangat efektif apabila sebuah penelitian bermaksud untuk mengupas secara rinci data-data kualitatif yang mereka miliki guna menemukan keterkaitan pola-pola dalam sebuah fenomena dan menjelaskan sejauhmana sebuah fenomena terjadi melalui kacamata peneliti. Sedangkan teknik validitas data memakai *member checking* atau proses validasi data kualitatif dengan mengembalikan draf hasil penelitian atau transkrip wawancara kepada partisipan untuk diverifikasi. Tujuannya memastikan interpretasi peneliti akurat, meningkatkan kredibilitas, serta mencerminkan maksud sebenarnya dari informan.

Hasil dan Pembahasan

1. Tradisi *Kawin Boyong* dalam Masyarakat Parengan

Kawin boyong merupakan salah satu tradisi adat yang masih dilestarikan oleh masyarakat Parengan, di mana calon suami tinggal sementara di rumah calon istri sebelum dilangsungkannya akad nikah. Tradisi ini muncul dari keyakinan terhadap perhitungan *weton* Jawa, yang menjadi dasar dalam menentukan kecocokan hari pelaksanaan pernikahan. Ketika hari akad dinilai kurang tepat menurut hitungan *weton*, maka dilaksanakanlah prosesi *boyongan* sebagai bentuk penyesuaian terhadap waktu yang dianggap lebih baik.

Arah mata angin juga dianggap mempengaruhi keberuntungan. Dalam pandangan masyarakat Jawa, arah bukan sekadar penunjuk geografis, tetapi memiliki muatan energi spiritual tertentu yang diyakini berpengaruh terhadap kelancaran rezeki dan urusan rumah tangga. Oleh sebab itu, dalam praktik *boyongan*, arah dari rumah calon suami ke calon istri menjadi salah satu indikator penting dalam memilih hari yang tepat. Menurut Suyoto selaku tokoh adat menyatakan *boyongan* itu terjadi jika hari akad dilakukan tidak sesuai dengan hitungan *weton* yang sesuai perhitungan. Jadi, calon suami *diboyong* dulu ke rumah calon istri, *boyongan* ini dilihat dari arah rumah perjalanannya calon suami menuju rumah calon istri. *Kulon* (barat), *wetan* (timur), *lor* (utara), *kidul* (selatan) yang menentukan hari boyongannya. Setiap hari yang berpasangan dengan *weton* jawa memiliki rumus sendiri (Wawancara, 7 Februari 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa arah perjalanan calon suami menuju rumah calon istri turut menjadi pertimbangan penting dalam tradisi *boyongan*. Keyakinan ini berakar dari sistem kalender tradisional Jawa yang menggabungkan *Saptawara* (tujuh hari dalam seminggu) dan *Pancawara* (lima hari pasaran), menghasilkan total 35 kombinasi hari seperti senin *pon*, senin *pahing* dan lainnya. Dalam budaya Jawa, beberapa hari dari kombinasi ini dipercaya berada di bawah naungan Dewi Sri (simbol kemakmuran dan keberuntungan) sehingga diyakini akan membawa kelancaran dan kesejahteraan dalam kehidupan rumah tangga yang akan dibangun.

Dalam pelaksanaan *boyongan*, terdapat pula batasan-batasan normatif yang dijaga untuk menghindari pelanggaran terhadap nilai-nilai agama. Menurut Khoirul selaku tokoh agama setempat menyatakan bahwa hubungan suami istri selama masa *boyongan* tidak diperbolehkan. *Boyongan* itu belum sah nikahnya, jadi tidak boleh melakukan hubungan suami istri dan tidak boleh dilakukan lebih dari 3 bulan. Karena dikhawatirkan terjadi *ambrok* (hubungan suami istri) yang mana ketika lebih dari 3 bulan janin tersebut tidak dapat dinasabkan pada ayahnya (Wawancara, 7 Februari 2026).

a. Perspektif Hukum Adat

Hukum adat bersumber dari kebiasaan dan nilai-nilai budaya yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Keberadaan hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia mendapat tempat penting dan strategis. Hukum adat sebagai bagian dari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sudah ada jauh sebelum produk hukum kolonial diberlakukan di Indonesia atau bahkan pada sejarah kolonialisme di Indonesia (Yanti & Irwansyah, 2023). Hukum Adat adalah prinsip-prinsip yang dipegang oleh masyarakat lokal. Meskipun sebagian besar hukum umum tidak ditetapkan secara tertulis, mereka tetap memiliki pengaruh sosial yang kuat. Ia bersifat kontekstual dan fleksibel (Syarif & Darmayanti, 2023).

Berdasarkan penjelasan di atas, tradisi *kawin boyong* sebagai bentuk upaya menjaga kehormatan kedua calon mempelai sebelum pernikahan dilaksanakan secara sah. Dalam perspektif hukum adat, tradisi ini dipahami sebagai bagian dari proses pernikahan yang tidak hanya bersifat personal, melainkan juga sosial dan komunal. Hukum adat tidak hanya mengatur aspek legal-formal, tetapi juga mengakomodasi nilai-nilai lokal seperti kerukunan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap orang tua perempuan. Maka dari itu, praktik *kawin boyong* sebelum akad tidak dianggap melanggar norma selama dijalankan dengan pengawasan keluarga dan tetap menjaga batas-batas kesopanan menurut adat.

Imam selaku pelaku *kawin boyong* menyampaikan bahwa tradisi ini memberikan dampak positif bagi koordinasi kelancaran acara prosesi akad nikah sampai walimah. Jadi waktu acara akad sudah nggak ribet, karena calon manten sudah berada di satu tempat. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan *kawin boyong* dapat menjadi strategi efisien dalam manajemen waktu dan teknis pelaksanaan pada hari pernikahan. Kendati demikian, pelaku menekankan pentingnya menjaga prinsip-prinsip syariat dalam menjalankan tradisi ini. Ia juga menegaskan bahwa peran keluarga sangatlah vital dalam menjaga batas-batas interaksi antara kedua calon mempelai selama masa *boyongan* (Wawancara, 7 Februari 2026).

b. Perspektif Hukum Islam

Islam sangat menjunjung tinggi kehormatan dan batas interaksi antara laki-laki dan perempuan yang belum memiliki ikatan pernikahan. Dalam tradisi *kawin boyong*, meskipun diklaim dilakukan dalam pengawasan keluarga, terdapat celah besar bagi kedua calon pengantin terjadinya *khalwat* (berduaan tanpa mahram), *ikhtilat* (percampuran bebas laki-laki dan perempuan), *mulamasah* (sentuhan fisik), bahkan potensi terjadinya perzinahan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ada kasus pelaksanaan *boyongan* yang

terlalu lama dan tanpa pengawasan ketat berujung pada hubungan layaknya suami istri sebelum sahnya akad nikah. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip-prinsip kesucian pernikahan dalam Islam. Al-Qur'an, dalam Surah Al-Isra' ayat 32, memberikan peringatan yang sangat jelas mengenai larangan terhadap perzinaan. Firman Allah SWT:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahannya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.

Para ulama tafsir seperti Al-Maraghi, Az-Zuhaili, dan Ibn Katsir memberikan penekanan yang kuat pada aspek ini. Menurut Al-Marāghi, ungkapan *laa taqrabuu al-zinaa* (jangan dekati zina) merupakan bentuk larangan yang penuh penekanan (*mubalaghah*), yang dimaksudkan untuk memutus seluruh jalan yang dapat menjerumuskan manusia kepada perbuatan zina. Dalam pandangannya, larangan ini mencakup tidak hanya perbuatan zina itu sendiri, tetapi juga semua *asbab* (sebab-sebab) dan *dawa'i* (dorongan-dorongan psikologis) yang bisa menjadi jembatan menuju zina, seperti pandangan dengan syahwat, sentuhan yang tidak diperbolehkan, hingga berduaan di tempat yang sepi tanpa mahram (*khalwat*) (Rozy & Nirwana AN, 2022).

Demikian pula, Asy-Syaukani memaknai ayat ini sebagai bentuk pencegahan komprehensif dari Allah SWT terhadap semua faktor pemicu yang dapat membuka jalan bagi perbuatan zina. Hal ini didasarkan pada prinsip *sadd al-dzara'i*, yaitu menutup semua celah yang dapat mengantarkan pada keharaman. Dalam kerangka ini, perintah untuk tidak mendekati zina memiliki implikasi luas, karena mencakup pula kewajiban untuk menjaga diri dari berbagai bentuk komunikasi, interaksi, hingga kondisi lingkungan yang bisa melemahkan kontrol diri manusia terhadap syahwatnya (Az-Zuhaili, 2016).

Sementara itu, Ibn Katsir dalam *Tafsir al-Qur'an Al-Adzim* menjelaskan bahwa larangan Allah SWT terhadap zina bersifat menyeluruh, yang tidak hanya berhenti pada perbuatan nyata, tetapi juga pada semua pendekatan menuju zina. Ibnu Katsir menekankan bahwa jalan-jalan yang mengarah pada zina bukanlah jalan yang netral, tetapi merupakan jalan yang buruk, yang tidak hanya mencoreng kehormatan pribadi, tetapi juga merusak tatanan sosial dan moral masyarakat secara luas (Nabila, 2024). Hal tersebut sejalan dengan kaidah fikih *dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih* (menolak kemudaratatan atau kemungkaran harus lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan).

Maslahat adalah upaya mencapai manfaat dan menolak mudarat yang harus sesuai dengan tujuan syariah. *Mafsadah* adalah hal yang merusak maqasid syariah, tujuan utama syariat Islam. Dalam kasus konflik antara *maslahat* dan *mafsadah*, prioritas diberikan kepada penolakan *mafsadah*, kecuali jika *maslahatnya* lebih besar (Khaan et al., 2024). Meskipun *kawin boyong* dianggap mendatangkan kemudahan logistik atau kesiapan mental calon suami, potensi kerusakan moral dan pelanggaran hukum syariat jauh lebih besar dampaknya. Oleh karena itu, mencegah potensi kerusakan tersebut lebih diutamakan daripada mempertahankan kemaslahatan yang bersifat situasional atau sekunder.

Untuk itu, perlu adanya integrasi nilai, di mana adat yang hidup di masyarakat diarahkan untuk tetap tunduk pada prinsip-prinsip syariat. Adat yang tidak bertentangan dengan syariat dapat dijaga, sebagaimana kaidah *ushul fiqih* menyatakan: Kebiasaan (adat) dapat dijadikan hukum (selama tidak bertentangan dengan syariat). Namun, jika adat tersebut mengandung potensi kemungkaran yang besar, maka kaidah lain yang lebih tinggi berlaku, yakni mencegah kerusakan harus diutamakan daripada menarik kemanfaatan (Khaan et al., 2024).

Dalam penelitian Lubis et al., (2025) bahwa interaksi selama masa pranikah harus dilakukan dengan tetap memperhatikan batasan-batasan agama, seperti larangan menyendiri tanpa pendamping, menjaga sikap dan tutur kata serta menghindari kontak fisik yang dilarang. Menurut pandangan mereka, etika ini sangat penting karena sebagai penjaga dan cara untuk menghormati kesucian ikatan, serta sebagai sarana untuk meletakkan dasar-dasar komunikasi yang konstruktif. Berdasarkan kerangka *maqashid al-syari'ah*, hukum Islam tidak hanya bertujuan mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama, tetapi juga berfungsi untuk menjaga lima kebutuhan pokok manusia (*al-dlaruriyyat al-khamsah*), yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

Yūsuf al-Qardhawi dalam karyanya *Madkhal li Dirasat al-Shari'ah al-Islamiyyah* menegaskan bahwa hukum Islam harus dibaca secara kontekstual, dengan mempertimbangkan manfaat dan dinamika sosial selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat (Rasito & Mahendra, 2022). Dengan demikian, tradisi *kawin boyong* dapat dinilai adaptif terhadap *maqashid al-syari'ah* jika pelaksanaannya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar Islam. Sebaliknya, unsur-unsur tradisi yang berpotensi menimbulkan *mafsadah* harus dikaji ulang atau direformasi. Pendekatan *maqashid syari'ah* versi Yusuf al-Qardhawi memungkinkan terjadinya dialog harmonis antara nilai-nilai agama dan budaya lokal yang hidup dalam masyarakat muslim.

2. Harmonisasi Adat dan Syariat: Analisis Pluralisme Hukum Pada Tradisi *Kawin Boyong*

Pluralisme hukum umumnya dipahami sebagai keberagaman sistem norma yang berlaku di masyarakat. John Griffiths mendefinisikan pluralisme hukum sebagai adanya beragam sistem hukum dan mekanisme ketertiban yang berjalan secara bersamaan dalam suatu komunitas sosial. Konsep ini sekaligus menjadi bentuk kritik terhadap pandangan sentralisme hukum. Sentralisme hukum beranggapan bahwa hukum identik dengan hukum negara yang berlaku seragam bagi seluruh warga negara. Konsekuensinya, hanya aturan yang dibentuk oleh lembaga negara yang diakui sebagai hukum yang sah (Arman & Riyanto, 2023).

Pluralisme sebagai istilah memiliki beragam definisi yang dikemukakan oleh para ahli, namun garis besar dari seluruh pandangan tersebut menekankan bahwa pluralisme adalah sikap pengakuan terhadap keberagaman sebagai suatu realitas yang tidak bisa dipungkiri. Keberagaman itu mencakup aspek budaya, agama, etnis, hingga sistem nilai yang hidup di masyarakat. Dengan demikian, pluralisme bukan hanya mengakui adanya perbedaan, tetapi juga melihat perbedaan tersebut sebagai bagian integral dari kehidupan Bersama (Zulfa et al., 2024).

Pendekatan pluralisme hukum memiliki relevansi penting dalam menjelaskan fenomena hukum adat. Hal ini disebabkan karena sejak hukum adat mulai dijadikan objek kajian ilmiah, keberadaannya tidak pernah berdiri sendiri, melainkan senantiasa berinteraksi dengan sistem hukum lainnya yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu, sulit untuk menarik batas pemisah yang tegas antara hukum adat dan hukum agama atau antara hukum adat dengan hukum negara. Hubungan yang terjalin antara hukum adat dan sistem hukum lain menunjukkan bahwa hukum adat bersifat dinamis, fleksibel, dan adaptif terhadap perubahan sosial yang terjadi di lingkungannya (Pradhani, 2021). Interaksi tersebut tidak hanya menunjukkan keberagaman hukum yang berlaku, tetapi juga mencerminkan bagaimana norma adat mampu bertransformasi ketika bersentuhan dengan norma agama maupun peraturan negara. Dalam prosesnya, hukum adat tidak sepenuhnya hilang atau tergantikan, melainkan mengalami proses penyesuaian yang menghasilkan sintesis hukum baru.

Sintesis ini pada gilirannya memperkaya tatanan hukum nasional, karena memadukan unsur lokal, spiritual, dan formal dalam satu kerangka yang utuh. Dengan demikian, pluralisme hukum membantu memahami bahwa hukum adat tidak bisa dilihat secara terisolasi, tetapi selalu berada dalam hubungan dialogis dengan sistem hukum lain yang ikut membentuk pola kehidupan masyarakat. Dalam perspektif hukum adat, tradisi *kawin boyong* dipandang sebagai sarana untuk menghindarkan calon pasangan dari kesialan atau musibah dalam rumah tangga di masa depan.

Keyakinan ini berakar pada tradisi Jawa, khususnya perhitungan *weton* dan arah perjalanan calon mempelai laki-laki menuju rumah calon mempelai perempuan, yang dipercaya dapat memengaruhi keberuntungan serta kelanggengan pernikahan. Oleh karena itu, masyarakat menganggap *boyongan* sebagai bentuk ikhtiar kultural untuk menjaga harmoni dan keseimbangan hidup, sekaligus menghindari hal-hal buruk yang dikhawatirkan akan menimpa keluarga baru. Dengan demikian, hukum adat memberikan legitimasi spiritual dan simbolis atas praktik ini, sehingga *kawin boyong* tetap dipandang penting meskipun tidak diatur dalam hukum formal negara dan justru menimbulkan problematika dalam perspektif hukum Islam.

Sementara itu, hukum Islam menilai praktik *kawin boyong* secara lebih hati-hati karena berpotensi menimbulkan pelanggaran moral, seperti *khalwat* atau interaksi bebas yang mendekatkan pada zina. Islam menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan batas interaksi pranikah, sehingga tradisi ini dianggap rawan menyimpang dari prinsip syariat jika tidak diawasi secara ketat. Adapun hukum negara, melalui Undang-Undang Perkawinan, hanya mengakui pernikahan sah yang dicatatkan sesuai syarat dan rukun nikah. Dengan demikian, *kawin boyong* tidak memiliki dasar legalitas formal, meskipun di masyarakat tetap berlangsung sebagai tradisi. Perbandingan ini menunjukkan bahwa tradisi *kawin boyong* merupakan wujud pluralisme hukum, di mana hukum adat, hukum agama, dan hukum negara berinteraksi, bernegosiasi, bahkan berpotensi bertentangan dalam mengatur praktik sosial yang sama. Pada hakikatnya, pluralisme dalam hukum menawarkan suatu model pemahaman hukum yang tidak bersifat tunggal, melainkan menekankan pentingnya keragaman dalam proses memahami sekaligus menerapkan aturan.

Model ini mempertimbangkan setidaknya tiga aspek utama, yaitu *natural law* yang mencakup dimensi etika, moral, dan agama; *positive law* yang merujuk pada hukum negara yang bersifat formal dan mengikat; serta *socio-legal approach* yang melihat hukum dalam konteks sosial dan budaya masyarakat. Dalam praktiknya, khususnya pada ranah hukum perkawinan, pluralisme hukum berusaha mengombinasikan ketiga aspek tersebut secara berkesinambungan. Artinya, keberlakuan hukum perkawinan tidak hanya dilihat dari satu sudut pandang normatif-formal negara, tetapi juga dari sudut pandang agama yang menekankan nilai moral dan spiritual, serta dari realitas sosial-budaya yang hidup di masyarakat.

Dengan perpaduan ini, konsep keadilan yang dihasilkan tidak bersifat parsial atau terbatas pada satu dimensi hukum saja, melainkan lebih menyeluruh karena mengakomodasi berbagai perspektif yang ada (Nugroho, Mufidah & Suwandi 2022). Konsep pluralisme hukum yang menekankan pentingnya keragaman dimensi dalam memahami dan menerapkan hukum tampak jelas pada fenomena tradisi *kawin boyong* di desa Sembung, Parengan, Tuban. Jika ditinjau dari tiga aspek utama dalam pluralisme hukum, yaitu *natural law*, *positive law*, dan *socio-legal approach*, maka *kawin boyong* menjadi contoh konkret bagaimana ketiga dimensi tersebut hadir dan saling berinteraksi dalam praktik sosial Masyarakat (Arman & Riyanto, 2023). Dari aspek *natural law* yang berhubungan dengan etika, moral, dan agama Istimeisyah (2025) tradisi *kawin boyong* menimbulkan dilema.

Di satu sisi masyarakat menjalankannya sebagai bentuk penghormatan adat dan ikhtiar menghindari kesialan rumah tangga, tetapi di sisi lain, hukum Islam menilai praktik ini berpotensi melanggar syariat karena membuka peluang terjadinya *khalwat* dan percampuran bebas antara calon mempelai. Dari aspek *positive law*, yakni hukum formal negara, *kawin boyong* sama sekali tidak memiliki dasar pengakuan (Saputra et al., 2025). Negara hanya mengesahkan pernikahan apabila dilakukan sesuai rukun dan syarat sah perkawinan serta dicatatkan secara resmi. Dengan demikian, tradisi *kawin boyong* hanya dipandang sebagai praktik sosial tanpa konsekuensi hukum positif, meskipun tetap berlangsung di tengah masyarakat. Sedangkan dari aspek *socio-legal approach*, *kawin boyong* dipahami sebagai manifestasi kearifan lokal yang masih dijaga oleh masyarakat Parengan. Tradisi ini mengandung makna simbolik, seperti perhitungan *weton* dan arah perjalanan calon pengantin pria, yang dipercaya dapat memengaruhi keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, masyarakat tetap mempertahankan praktik ini meskipun berhadapan dengan aturan agama maupun negara.

Analisis ini menunjukkan bahwa tradisi *kawin boyong* merupakan wujud nyata pluralisme hukum dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaannya tidak bisa dipahami hanya dari satu perspektif, melainkan harus dilihat sebagai hasil interaksi antara norma adat, norma agama dan norma negara. Dengan demikian, konsep keadilan dalam kasus ini tidak bersifat parsial, tetapi tercapai melalui upaya mengakomodasi berbagai dimensi hukum yang ada dalam masyarakat. Sejatinya, pluralisme hukum dipahami sebagai suatu kondisi di mana lebih dari satu sistem hukum hadir dan berlaku secara bersamaan dalam ruang sosial yang sama.

Konsep ini menggambarkan kenyataan bahwa kehidupan masyarakat tidak pernah hanya diatur oleh satu sistem hukum tunggal, melainkan oleh beragam norma yang saling berinteraksi. Dalam kerangka ini, norma adat atau norma sosial, hukum negara, serta hukum agama atau etika tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan hadir berdampingan dan bersama-sama membentuk keteraturan sosial (Mahfud, 2023). Teori pluralisme hukum menegaskan bahwa keberadaan berbagai norma tersebut bukanlah bentuk pertentangan, melainkan justru peluang untuk menjalin hubungan timbal balik yang saling mengisi.

Norma adat berfungsi menjaga kelestarian nilai-nilai lokal dan identitas budaya, hukum negara memberikan kepastian dan legitimasi formal, sementara hukum agama atau etika mengarahkan perilaku pada nilai-nilai moral dan spiritual (Iin, Erni & Hamdan, 2024). Ketiganya, ketika dijalankan secara serentak, dapat menciptakan keseimbangan yang lebih komprehensif bagi masyarakat. Tradisi *kawin boyong* dapat dimodifikasi sedemikian rupa agar tetap dapat dilestarikan sebagai kearifan lokal tanpa bertentangan dengan norma-norma agama. Salah satu bentuk modifikasi yang dapat diterapkan adalah dengan memperpendek durasi *boyongan*, sehingga calon suami hanya berada di lingkungan keluarga calon istri dalam waktu yang sangat terbatas.

Selain itu, lokasi *boyongan* dapat dialihkan ke rumah keluarga besar calon istri, bukan di rumah yang sedang ditempati oleh calon istri sebelum pernikahan dilakukan. Apabila kondisi sosial budaya setempat tetap menghendaki pelaksanaan *boyongan* di rumah calon istri, maka modifikasi lainnya yang dapat diterapkan adalah dengan memboyong hanya perlengkapan pribadi milik calon suami, seperti pakaian dan barang kebutuhan lainnya, tanpa kehadiran fisik calon suami secara terus-menerus. Calon suami kemudian secara simbolik berpamitan keluar dari rumah, bukan dengan makna pulang, tetapi sebagai bentuk menjaga jarak hingga waktu akad tiba.

Setelah akad nikah dilangsungkan, barulah calon suami kembali dan memulai kehidupan rumah tangga bersama secara sah. Dalam pelaksanaan modifikasi tradisi ini, diperlukan kerja sama lintas elemen masyarakat, termasuk keluarga besar kedua belah

pihak, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat sekitar. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tradisi tetap berada dalam koridor norma agama, etika sosial, dan adat istiadat yang berlaku secara harmonis. Secara umum, hukum Islam dan hukum adat memiliki sejumlah persamaan dalam merespon hubungan pranikah, terutama dalam hal pentingnya menjaga kehormatan dan mencegah terjadinya pelanggaran norma.

Keduanya sama-sama mengakui bahwa hubungan antara dua calon pasangan harus berada dalam koridor nilai kesopanan dan etika. Dalam praktik *kawin boyong*, masyarakat adat pun menetapkan larangan seperti tidak tidur dalam satu kamar serta membatasi waktu *boyongan* agar tidak melebihi tiga bulan. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran normatif di masyarakat adat untuk mencegah hubungan yang melampaui batas sebelum sah secara hukum dan agama.

Kesimpulan

Tradisi *kawin boyong* di Parengan merupakan bentuk kearifan lokal yang lahir dari keyakinan masyarakat terhadap hitungan *weton* dan arah mata angin sebagai penentu hari baik sebelum akad nikah. Tradisi *kawin boyong* ialah calon suami tinggal di rumah calon istri sebelum akad nikah. Di mana dalam praktiknya memiliki potensi pelanggaran nilai agama jika tidak diawasi dengan ketat, terutama terkait interaksi antara calon mempelai sebelum akad. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, tradisi ini dapat diterima selama tidak melanggar prinsip dasar syariat, yakni menjaga agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Islam memandang bahwa budaya lokal dapat dilestarikan selama tidak bertentangan dengan nilai tauhid dan tidak menimbulkan kemudharatan. Maka, *kawin boyong* idealnya dijalankan secara terbatas, terpantau, dan selaras dengan norma agama demi menjaga kesucian pernikahan dan kehormatan keluarga. Sehingga tradisi ini dapat dimodifikasi seperti memperpendek masa tinggal, kolaborasi tokoh adat, agama, dan keluarga atau mengganti kehadiran fisik dengan simbolik agar tetap bernilai budaya tanpa melanggar norma agama.

Daftar Pustaka

- Arman, Z., & Riyanto, A. (2023). Mengembangkan Pluralisme Hukum Sebagai Pondasi Hukum Masa Depan Indonesia. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(2), 403-415.
- Az-Zuhaili, W. (2016). *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syari'ah, Manhaj*. Depok: Gema Insan.
- Azhari, M. I. (2020). Maqasid Al-Syari'ah: Pendekatan Substansial Dalam Memahami Semangat Nash. *Jurnal STAI Hukum Ekonomi Syariah*, 15(1), 110-112.
- Damayanti, E., Diviani, D., & Daffa, D. (2025). Perkawinan dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia: Ragam Sistem, Tradisi, dan Tantangan Modern. *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah*, 3(2), 99-116.
- Flambonita, S. (2021). The Concept of Legal Pluralism in Indonesia In The New Social Movement. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 10(3), 361-373.
- Hikmawati, F. (2020). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Iin, T., Erni, S., & Hamdan, T. A. (2024). Norma Dan Nilai Adat Istiadat Dalam Kehidupan Sehari-Hari Di Masyarakat. *SOSIAL: JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN IPS Ученые: Асоциация Seni Desain dan Komunikasi Visual Indonesia*, 2(2), 234-243.
- Istimeisyah, D. (2025). Teori Hukum Alam Sebagai Basis Etis bagi Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Media Hukum Islam*, 3(4), 514-520.
- Juhar, S., & Sar'an, M. (2022). Perspektif Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat (Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau). *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(2), 90-112.

- Kurob, A. K., & Sirojuddin, M. (2024). Fenomena Larangan Adat Pernikahan Antara Masyarakat Desa Bungah Dengan Masyarakat Desa Bedanten Menurut Prespektif Hukum Islam. *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 51-60.
- Khaan, M. Y., Arif, A., Awang, H., Hidayat, I. N., Wicaksana, F. A., & Cahyani, M. (2024). Analisa Kaidah Fiqh Dar Ul Mafaasid Muqaddam ‘Ala Jalbil Mashaleh Terhadap Penggunaan Jalan Umum Untuk Walimatul ‘Urs. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 7(2), 267-280.
- Lubis, I. A., Lubis, N. D., Adly, M. A., & Firmansyah, H. (2025). Etika Dan Hukum Pernikahan Dalam Islam: Panduan Menuju Pernikahan Yang Harmonis. *Journal of Student Research*, 3(3), 35-42.
- Ma'ruf, A. (2025). Teknik Pengumpulan Data Pada Penelitian Kualitatif. *Journal of Scientific Communication*, 7(2), 99-109.
- Mahfud, A. (2023). Fungsi Hukum dan Legal Pluralism. *Jurnal Mimbar Hukum UGM*, 35(2), 220-244.
- Nabila, I. F. (2024). Tafsir Ayat Larangan Mendekati Zina pada QS al-Isra [17]: 32: Perspektif Teori Mitologi Roland Barthes. *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 4(1), 47-60.
- Nugroho, I. Y., Mufidah, C., & Suwandi, S. (2022). Pluralisme Hukum Dalam Tradisi Perkawinan Sasuku Pada Masyarakat Minang. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 4(1), 25-41.
- Pradhani, S. I. (2021). Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1), 81-124.
- Rasito, R., & Mahendra, I. (2022). Moderasi Fikih Melalui Pendekatan Maqasid al-Shari'ah Yusuf al-Qaradhawi: Mencari Relevansinya di Indonesia. *Al-Wasatiyah: Journal of Religious Moderation*, 1(1), 36-65.
- Rozy, Y. F., & Nirwana A. A. (2022). Penafsiran “La Taqrabu Al- Zina” Dalam Qs. Al-Isra’ Ayat 32 (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka Dan Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab). *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, 1(1), 65-77.
- Saputra, F. P., Putri, R. A., Farida, A., & Hindrawan, P. (2025). Konsep Positivisme Hukum Paradigma Hukum Modern. *Jurnal Pendidikan*, 3(1), 1-12.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah Jilid-07*. Tangerang Selatan: Lentera Hati.
- Syarif, K. A., & Darmayanti, D. P. (2023). Masa Depan Hukum Adat di Indonesia. *Jurnal Sains Dan Teknologi*, 5(2), 648-652.
- Yuliana, E., & Zafi, A. A. (2020). Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 8(2), 315-326.
- Yanti, R. A., & Irwansyah, I. (2023). Pluralisme Hukum Di Indonesia. *Jurnal Cerdas Hukum*, 6(1), 52-58.
- Zulfa, Q. A. S., Sidiq, R. I., & Subroto, A. (2024). Tradisi Carok Dalam Pluralisme Hukum Di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 7(2), 224-233.